

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis dapat menjawab rumusan masalah pada Bab 1, yakni:

- a. *Skimming*, sebuah tindak pidana akses tidak sah dengan metode *skimming* merupakan bentuk baru pencurian dengan menggunakan alat elektronik bernama *skimmer* yang dapat membaca dan menyalin data dalam kartu ATM tanpa terdeteksi disembunyikan di sekitar slot mesin ATM. Dengan adanya data dan mengetahui nomor PIN dari kartu ATM tersebut, pelaku dapat menduplikasikan data ke kartu kosong dan menggunakannya untuk melakukan transaksi sehingga merugikan nasabah dan bank. Berdasarkan unsur-unsur dalam perbuatan *skimming*, dapat diklasifikasikan bahwa *skimming* termasuk dalam bentuk akses ilegal, yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian hukum untuk tindak pidana *skimming* sama dengan perkara pidana lain, yaitu dilakukan pemeriksaan atas pengaduan atau laporan dengan alat bukti yang ditemukan. Dengan pemeriksaan tersebut, pelaku dapat diproses di pengadilan dan diberikan hukuman yang sesuai jika terbukti telah melanggar pidana.

- b. Terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *skimming*, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku *skimming* didasari oleh Pasal 30 UU ITE. Pasal ini mengatur mengenai akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik dan terbagi menjadi 3 ayat. Pasal 30 ayat (2) merupakan pasal yang sesuai dengan unsur perbuatan *skimming*, karena pelaku menggunakan sebuah alat bernama *skimmer* yang dapat membaca dan menyalin data dalam kartu ATM nasabah, saat data tersebut diterima, pelaku dapat menggunakan data tersebut untuk dimasukkan ke sebuah kartu kosong, sehingga pelaku dapat melakukan transaksi seperti penarikan uang dan pembayaran menggunakan

kartu palsu tersebut. Sanksi pidana atas pelanggaran pasal 30 ayat (2) terdapat dalam Pasal 46 (2) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak 700 juta rupiah.

Pertanggungjawaban perdata dalam hal perbuatan *skimming* pada umumnya ditujukan kepada bank selaku pelaku usaha yang menyimpan dana milik nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum. Bank dapat memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat *skimming*, dengan memperhitungkan segala kerugian baik kerugian materiil dan immateriil nasabah.

Dalam sisi pertanggungjawaban secara administrasi, tidak ada pengaturan yang mengatur hubungan antara perbuatan *skimming* dan sanksi administrasi. Maka, hanya pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Bank perlu meningkatkan keamanan untuk melindungi produk perbankan yang rawan menjadi target kejahatan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Beberapa cara untuk melindungi nasabah dan bank dari kejahatan tersebut adalah bank dapat meningkatkan keamanan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Kerja sama dengan pemerintah pun diperlukan dengan tujuan untuk mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah guna mendukung pencegahan terjadinya *skimming* dan kejahatan lainnya.
- b. Diperlukan adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hak privasi, saat ini telah ada Rancangan

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum atas permasalahan terkait hak privasi di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang ini akan mengisi kekosongan hukum dan diharapkan dapat diimplementasikan bersama dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi - Regulasi & Konvensi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law - Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Aditya Citra Bakti, 2011.

- Ridwan, H, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Toto Sugiharto, *Tips ATM Anti Bobol: Mengenai Modus-Modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, Media Pressindo, 2010.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Jurnal

- Dewi Mustari, *Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM*, Fakultas Teknik Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, 2015.
- Dian Ekawati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan, *Unes Law Review*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Vol. 1 Desember 2018.
- Dwi Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Cybercrime”, *Lex Privatum* Vol. III, Jan-Mar 2015.
- Elim Riedel Christmas, *Lex Administratum* Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018. Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya.
- Hari Murti, *Cybercrime*, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* Vol. X, 2005.
- Jurnal Cita Hukum*, Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Nasional yang akan Datang, Vol. 1 No. 1, 2013).
- Perluasan Ajaran Penyertaan dan Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, Yohannes Ingkiriwang. *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/April-Juni/2016.
- Sinta Dewi, *Cybercrime Dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internet*, 2011.

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi DIkaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia.

Lain-Lain

Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Srp.